

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perizinan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Sleman, hal yang tidak boleh kalah penting adalah dengan berjalannya pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Peningkatan kualitas serta diberlakukannya reformasi Birokrasi pada pelayanan Perizinan Terhadap publik menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Sleman. Pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman pada saat itu merupakan wewenang dari Kantor Pelayanan Perizinan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yg menjelaskan bahwa pembentukan perangkat daerah Pelayanan Perizinan. Pada Bagian Kedua Puluh Lima Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tuganya yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan. Akan tetapi dalam implementasinya sendiri pada saat itu KPP dirasa oleh masyarakat masih belum dapat memproses terhadap pelayanannya terhadap public pada bidang perizinan. Tidak adanya perbaikan pelayanan disebabkan oleh dua hal yaitu

fungsi kantor perizinan yang tidak optimal dan kedua masih menyangkut beberapa regulasi. Selain itu masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat mengenai KPP yaitu rumitnya syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang akan mengajukan izin, apalagi izin untuk melakukan usaha di Sleman seperti izin gangguan (HO) Izin mendirikan Bangunan (IMB) masih terlalu rumit dan memakan waktu (Inu Dhamar Jati,2014:2)

Berdasarkan Jurnal yang diteliti oleh Thantauwi,Zauhar,Rengu (2014:169-174) selama ini pelayanan perizinan di kabupaten Sleman yang diberikan masih dirasakan terlalu rumit, sistem informasi dapat dikatakan masih kurang memuaskan, pengurusan yang lambat sehingga memerlukan banyak waktu dan banyaknya pungutan liar terhadap investor, serta banyaknya persyaratan yang tumpang tindih yang menimbulkan ketidak puasan terhadap masyarakat. Hal tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan prinsip good governance. Sebagai salah satu tolak ukur dari pelayanan yang tidak prima tersebut bisa dinilai dari banyaknya pengaduan yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh Masyarakat. Disadari bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*), meskipun untuk mewujudkannya bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan serangkaian upaya yang terus menerus dan berkelanjutan, salah satunya perlu dilakukannya restrukturisasi organisasi serta didukung oleh semua pihak berkompeten yang dituntut memiliki kesamaan komitmen dan persepsi. Pelayanan publik harus bersifat dinamis, sehingga mampu mengikuti perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat. Di era seperti ini, dibutuhkan

pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat, mudah, sederhana dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukannya penataan kelembagaan kembali pada bidang Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman dengan menggabungkan pelayanan jenis perizinan pokok dan perizinan operasional tertentu dan urusan penanaman modal kedalam sebuah lembaga penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), karena pada bidang penanaman modal masih merupakan core dari perizinan sehingga dibentuklah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT). Perubahan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor.24.7 Tahun 2014 Tentang Uraian tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman perubahan kedua dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan (bpmpt.slemankab.go.id/,2016). Dengan dibentuknya lembaga berstatuskan Badan tersebut tersebut, maka fungsi pelayanan dan penandatanganan seluruh jenis izin di wilayah Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan oleh BPMPT, sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu perizinan.

Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut tidak hanya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), melainkan terdapat tanggungjawab daerah terhadap aktifitas social ekonomi. Sebab, dengan adanya pelayanan perizinan yang baik, maka akan tercipta lingkungan sosial ekonomi yang lebih kondusif. Disatukan nya Pengelolaan urusan penanaman Modal dengan pelayanan Perizinan,diharapkan mampu meningkatkan iklim dan penataan Investasi di kabupaten Sleman. Untuk itu di dalam operasionalnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman harus berkoordinasi secara intensif dengan SKPD yang terkait. Demikian juga kepada SKPD yang beberapa kewenangannya harus dialihkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga harus mensupport kelancarannya,terutama dalam masa-masa Transisi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih cermat lagi tentang bagaimana indicator dan proses dalam restrukturisasi organisasi yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman serta faktor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman dalam mencapai sistem pemerintahan yang optimal dan mewujudkan *Good Governance*.

2.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian Latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka Peneliti merumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Restrukturisasi Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014?

- 2 Faktor apa saja yang mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Kantor pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa :

1. Menjelaskan Restrukturisasi Organisasi Kantor pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
2. Menjelaskan Faktor –faktor yang mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Kantor pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini didasarkan pada Tujuan hasil Penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat digunakan agar menjadi Refrensi dibidang Ilmu Pemerintahan, Terutama analisa dibidang reformasi struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Selain itu dapat di jadikan sebagai bahan kajian terkait penelitian sejenis.

2. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sleman agar dapat mengatasi berbagai Kendala dalam Pelayanan Perizinan terhadap Masyarakat di daerah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini masih sangat erat kaitannya dengan restrukturisasi organisasi yang diteliti oleh beberapa penulis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa penelitian yang sama, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Putri Mora, tahun 2012 yang berjudul “Pelaksanaan Restruktur Organisasi Perangkat Daerah pada sekretariat Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah”, yang dimana Penelitian ini lebih menitik beratkan pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Putri Amora (2012), memberikan gambaran bahwa Penataan struktur (restrukturisasi) organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karo dilakukan untuk merampingkan struktur organisasi yang ada

agar organisasi tersebut dapat bekerja dengan efektif, efisien dan rasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu, Pertama, sangat diperlukannya suatu evaluasi pada hasil penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Karo, terutama evaluasi lebih kepada kinerja organisasi agar dapat mencegah rangkap jabatan pada organisasi tersebut. Kedua, perlu dimunculkannya sebuah aturan baru yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pada Tujuan pokok dan fungsinya seperti pada pelayanan perizinan nya. Ketiga, tatanan penempatan pada pejabat struktural harus lebih diperhatikan pada aspek Kapasitas dan kualitasnya. Keempat, penyusunan organisasi perlu melibatkan para peneliti dan pihak Akademisi agar tidak memunculkan hal yang bersifat subyektifitas dan keterbukaan terhadap proses penetapan penyusunan organisasi.

Adapun kesamaan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai Restrukturisasi Organisasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan pada daerah nya masing-masing. Sedangkan dari segi aspek perbedaannya antara peneliti sebelumnya, penulis melakukan study kasus penelitian yang dilakukan pada kabupaten sleman. Tidak hanya itu saja, penulis melakukan penelitian mengenai apa saja yang mempengaruhi dan menjadi faktor penyebab dilakukannya restruktur organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Pemerintah Daerah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar utama dari berbagai macam munculnya perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pembentukan pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009:197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*”. Dalam bahasa Indonesia

sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

1.6.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun tentang pemerintah daerah tersebut suatu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah serta Desentralisasi harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat.

Desentralisasi saat ini menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara Universal mengingat tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi karena perbedaan kondisi geografis, sosial, budaya lokal, serta menguatnya tuntutan demokratisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan (Prasojo, Maksum, dan Kurniawan, 2006). Dalam prakteknya desentralisasi melahirkan pemerintah daerah yang memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di level lokal.

Menurut Sunarno (2012), terdapat tiga asas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu : Pertama, *Asas Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kedua, *Asas Dekonsentrasi*, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ketiga, *Asas tugas pembantuan*, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

1.6.3 Teori Organisasi Publik

Sedangkan Fitzgerald dalam (Ahdiyana, 2014), mengemukakan bahwa penelitian-penelitian pada sektor pelayanan menyarankan adanya 2 kategori utama dalam pengukuran kinerja, satu kategori berhubungan dengan hasil akhir atau outcomes dan yang lain berkaitan dengan faktor yang menentukan. Outcomes dibagi dalam kinerja keuangan dan daya saing. Sedangkan faktor yang menentukan dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu kualitas pelayanan, fleksibilitas, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya.

Untuk memahami organisasi publik secara jelas, perlu adanya pemahaman mengenai teori dan definisi mengenai “organisasi” dan arti dari “publik”. Terdapat banyak beberapa ahli yang telah mendefinisikan konsep mengenai makna dari organisasi publik. Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus hidup. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman (Herbert G.Hicks dan G.Ray Gullet, 1996:646).

Organisasi Publik merupakan Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Inu Kencana Syafiie, 2006:113). Menurut pendapat Inu Kencana Syafiie (1999), mengatakan bahwa publik tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda.

1.6.4 Teori Pelayanan Publik

Pendapat Boediono (2003 : 60), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah : Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.

1.6.5 Teori Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat Thomas R. Dy Kebijakanaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya (Soenarko, 2003:41).

1.6.6 Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan di kabupaten Sleman diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor.24.7 Tahun 2014

Tentang Uraian tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman perubahan kedua dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Badan Penanaman Modal dan pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
3. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
7. Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6.7 Restrukturisasi Organisasi

Pemahaman mengenai Restrukturisasi Organisasi menurut Gouillart and Kelly (dalam Aneta, 2014) adalah bagian dari transformasi organisasi yang disebut *The Four R's Transformation*. Restrukturisasi adalah mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa melakukan reformasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya bertumpu pada perubahan atau pembaharuan organisasi.

Menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari, 2011), ada delapan cara dalam melakukan restrukturisasi organisasi yaitu : Pertama, *Downsizing* merupakan suatu pemangkasan atau perampingan struktur organisasi pada suatu lembaga dengan disesuaikan fungsi awal dari lembaga itu sendiri. Kedua, *Delayering* merupakan penataan ulang dengan mengelompokkan kembali tugas-tugas yang sudah ada. Ketiga, *Decentralizing*, merupakan penyerahan tugas atau tanggung jawab dari pemerintahan pusat ke pemerintahan yang paling dasar. Keempat, *Refocusing* merupakan suatu peninjauan tugas berdasarkan tugas yang sebelumnya. Kelima, *Cost reduction strategy* adalah sedikitnya pemanfaatan sumber daya demi terwujudnya suatu pekerjaan yang terbilang sama. Keenam, *IT Innovation* adalah suatu penyesuaian dalam pengembangan teknologi demi terwujudnya suatu system yang lebih modern.

Untuk melakukan perubahan suatu organisasi apalagi organisasi tersebut adalah organisasi yang berorientasi kepada masyarakat dan berdasar dari tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi pemerintah, mengingat bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan publik merupakan salah satu solusi pemecahan masalah dalam pelayanan publik (Sudrajat,2004 dalam Thesis Dewi Utami Pratamarini,2007). Penataan atau pembentukan kembali organisasi dinamakan dengan *Restrukturisasi*.

Restrukturisasi organisasi merupakan suatu unsur penataan kembali lembaga dengan menerapkan Pembentukan Struktur Organisasi yang baru. Dikarenakan tanpa adanya pembentukan Struktur organisasi tersebut proses restrukturisasi tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Hasibuan (2010:128) Pembentukan Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang dibentuk berdasarkan tipe organisasi kedudukan,jenis wewenang pejabat,bidang dan hubungan pekerjaan,garis perintah dan tanggung jawab,rentang kendali dan system organisasi

Salah satu bentuk perubahan dan penyempurnaan yang terjadi pada Organisasi Publik adalah restrukturisasi atau *penataan ulang organisasi*. Penataan Ulang Organisasi (*Reorganization*) merupakan suatu penataan organisasi yang sudah ada agar terciptanya tatanan yang ideal. Pada hakekatnya restrukturisasi organisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan Organisasi birokrasi yang akan disertai bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu (Arianto,2002).

Berdasarkan penjelasan Widodo (2004) dalam skripsi yang ditulis oleh Inu Dharma Jati berjudul “*Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2009-2014*” menyatakan bahwa Restrukturisasi kelembagaan hampir selalu menyangkut besaran organisasi, artinya restrukturisasi tidak berkaitan langsung dengan perampingan (*downsizing*) ataupun pembesaran (*Upsizing*). Dengan kata lain restrukturisasi merupakan sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang antara beban tugas dengan kemampuan dan kebutuhan objektif.

Adapun pendapat mengenai penataan organisasi yang dikemukakan oleh Wastiono (1999:49) bahwa pembentukan atau penataan organisasi dapat berupa penggabungan (*Merger*) terhadap organisasi yang sudah ada, serta disitu terdapat penghapusan beberapa unit-unit yang sudah ada maupun perubahan bentuk unit-unit yang sudah ada.

1.6.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi organisasi

Untuk melakukan reformasi struktur organisasi pada institusi pemerintahan, faktor internal maupun faktor eksternal lah yang melatar belakangi untuk dilakukannya restrukturisasi organisasi.

Faktor Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan serta pengimplemntasian suatu lembaga atau organisasi pada tubuh birokrasi. Grindle (1980:96) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan mudah dilaksanakan jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan, sebaliknya jika tidak tersedia maka implementasi akan terganggu.

Faktor Kekuasan menurut G.Hicks dalam (Sutarto,2000:40) Merupakan faktor-faktor yang membentuk organisasi. Aktor-aktor yang dimaksud

adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah(birokrasi), efektifitas legistalitive (parlemen) dan yudikatif serta aktor-aktor yang lainnya seperti partai politik dan warga negara. Perrow dalam kausar AS (2009 :7) memaparkan bahwa bentuk ideal dari Organisasi Publik tidak pernah diwujudkan,antara lain:


- a. Ketidakmampuan memilih antara kepentingan pribadi atau golongan dan kepentingan organisasi.
- b. Ketidakdewasaan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahanlingkungan berlangsung dengan cepat dan terus menerus

Lalu yang Terakhir Menurut Miarso (2007:62) Faktor teknologi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan nilai tambah, proses tersebut mempengaruhi dan menghasilkan suatu produk,produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada sebelumnya, karena itu menjadi bagian integral dari suatu system pelayan yang ada.

Berdasarkan Uraian terebut peneliti dapat menarik kesimpulan dalam kerangka dasar teori sebagai berikut.

Kerangka Dasar Teori

Gambar 1.1



1.7 Definisi Konseptual

Berikut penjelasan mengenai definisi konseptual dari masing-masing variabel dan indikator yang berdasarkan penjelasan pada kerangka teori diatas :

Restrukturisasi Organisasi

- Pengelompokan tugas kembali (*Delayering*) adalah melakukan Penataan ulang berdasar kan pengelompokan dan peninjauan tugas secara menyeluruh.
- Pembentukan Struktur yang baru adalah pembuatanyang dilakukan oleh suatu lembaga terhadap strukturnya secara mendasar dan keseluruhan pada jabatan-jabatan terkait.
- Pembentukan Struktur merupakan suatu bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa perbaikan struktur pada tata kerja,kewenangan,Jabatan dan tujuan organisasi.
- Perkembangan Teknologi (*IT Innovation*) merupakan penyesuaian pekerjaan dengan mengikuti perkembangan teknologi.
- Downsizing adalah menyederhanakan struktur yang berlaku, namun dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi yang sudah ada dan Pembesaran Upsizing bertujuan menambah struktur untuk menampung pekerjaan-pekerjaan yang dipandang sudah melebihi beban kerja yang normal (overload).

- Penggabungan Organisasi (*Marger*) adalah melakukan konsolidasi struktur internal, dengan memperkuat kewenangan tugas dan fungsi unit kerja ataupun jabatan dengan menggabungkan beberapa fungsi ke dalam satu jabatan.

Faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi perangkat daerah

- Faktor Kekuasaan adalah perubahan struktur organisasi yang dipengaruhi oleh karena aktor-aktor yang memiliki Jabatan atau Kekuasaan pada suatu Daerah
- Faktor Sumber daya manusia adalah faktor perubahan struktur organisasi yang berfokus kepada sumber daya manusia
- Faktor Teknologi adalah perubahan strukturisasi organisasi yang dipengaruhi oleh Teknologi dalam menggunakan media informasi
- Faktor Peraturan Perundangan adalah perubahan struktur organisasi yang dipengaruhi oleh karenaperubahan Perundangan terkait yang kemudian diimplementasikan ke daerah.

1.8 Definisi Operasional

Berikut definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dan indikator berdasarkan judul diatas :

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

- a. Pengelempokan kembali(*Delayering*).
 - Penataan ulang sebuah organisasi dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi organisasi.
- b. Pembuatan Struktur yang Baru

- Pembentukan Struktur baru berdasarkan Jabatan dan fungsi organisasi
- c. Pembenahan Struktur
- Perbaikan pada struktur Tata kerja, kewenangan dan Tujuan Organisasi yang telah dibentuk.
- c. Downsizing dan Upsizing
- Pengurangan jabatan-jabatan dalam struktural organisasi dan menambah SDM pendukungnya, serta dukungan sumber daya organisasi lainnya
- d. Perkembangan Teknologi (*IT Innovation*)
- Memberikan pelatihan terhadap pegawai pada organisasi terkait berdasarkan perkembangan Teknologi
- e. Penggabungan Organisasi (*Merger*).
- memperkuat kewenangan tugas dan fungsi organisasi ataupun jabatan dengan menggabungkan beberapa fungsi ke dalam satu jabatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

- a. Faktor kekuasaan
- Bupati
 - Keputusan DPRD
 - Sekretaris Daerah
 - Inspektorat
 - Bappeda
 - Dinas atau Badan Terkait
 -

- b.** Faktor sumber daya manusia
 - Keahlian dan ketrampilan pegawai
 - Jumlah pegawai
 - Kepentingan jabatan pegawai
- c.** Faktor pengaruh Teknologi
 - Media Informasi dan komunikasi
 - SPIPISE
- d.** Faktor Peraturan Perundangan
 - Perubahan Perundang-undangan terkait

1.9 Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosady Ruslan,2003:24).

Menurut pendapat Sugiono di dalam bukunya yang berjudul *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”* Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiono,2009:6)

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Proses Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sleman, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bogdan dan Taylor dalam L.J.Moleong (2011:4) bahwa Kualitatif merupakan suatu output penelitian berupa tulisan yang didapat melalui wawancara serta observasi lapangan secara langsung.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif itu dikarenakan penelitian ini nantinya merupakan suatu data yang didapat berdasarkan wawancara serta observasi

1.9.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan penyebab terjadinya Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk mengetahui penyebab tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Jalan KRT. Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 867199, 868405 pesawat 1175, Faksimile (0274) 868945. Waktu untuk melakukan perencanaan penelitian akan dilakukan pada bulan November – Desember 2016.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Agar dapat mengidentifikasi Sumber data yang akan digunakan penulis melakukan pembagian sumber data menjadi 2 bagian ,yaitu data primer dan data sekunder.

- **Data Primer**

Menurut Kriyantono (2010:41) Data primer adalah data yang diperoleh oleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sedangkan pengertian data primer menurut Sugiyono (2009:137) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data

- **Data Sekunder**

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan data primer,melainkan juga menggunakan data sekunder sebagai acuan metode pengumpulan data. Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402).

Pengertian data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Penelitian inidata sekunder yang dapat diambil meliputi :

- 1 Daftar nama beserta jumlah pegawai BPMPT
- 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
- 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan,
- 4 Hasil laporan risalah rapat paripurna DPRD.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisa obyek penelitian secara langsung atau terjun langsung kelapangan demi terciptanya suatu penulisan (Sutrisno Hadi,1987:126).

b. Wawancara

Adapun beberapa Pemangku Jabatan (Stakeholders) yang akan di wawancarai mengenai pembahasan restrukturisasi organisasi melalui perda nomor 8 tahun 2014,yaitu :

- a. Wawancara Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
- b. Wawancara Kepala Seksi KelembagaanBagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
- c. Wawancara dengan Kepala Seksi tata kerja Bagian Organisasi Sekretariatdaerah Kab. Sleman.

- d. Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
 - e. Wawancara dengan masyarakat pengguna pelayanan perizinan.
- c. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan awal mula dari kata dokumen yang dimana dokumen ini merupakan suatu wujud atau bentuk yang tertulis. Pada metode ini Peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis suatu bentuk yang tertulis seperti peraturan daerah, laporan, undang-undang dan hal lainnya yang bersifat tertulis (Suharsimi Arikunto, Loc. Cit:135).

1.9.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan penjelasan Bogon dan Taylor pada buku milik Lexy J. Moelong (2009:40) Penelitian menggunakan Kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan dokumen dan data yang dianalisis serta pengamatan dari sebuah lisan yang diucapkan oleh seorang narasumber, sehingga seorang peneliti dapat mendeskriptifkan penelitiannya secara realita dan nyata.

a) *Metode induktif*

Metode induktif merupakan suatu kesimpulan yang diambil berdasarkan suatu pernyataan dari narasumber yang bersifat fakta atau realita sehingga terbentuk suatu rangkaian kesimpulan yang bersifat obyektif (Nana Sudjana, 1998:7).

b) *Metode deduktif*

Metode deduktif bisa dibeilang sebagai suatu kesimpulan yang ditarik berdasarkan realita yang sifatnya obyektif, sehingga disitu terdapat suatu studi kasus yang memiliki sifat khusus atau eksklusif (Nana Sudjana, 1998:6).

c) *Metode komparasi*

Metode Komparasi merupakan suatu metode yang diimplikasikan dengan cara Marger atau gabungan yang diantara lain hal-hal yang bersifat realistik dengan teori-teori yang bersangkutan demi mewujudkan suatu penjelasan yang sekiranya dibutuhkan bagi peneliti (Nana Sudjana, 1998:8).